



PUTUSAN

Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hariyanto Bin Alm Pardi;**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan RE Martadinata Nomor 81 RT 036
Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hariyanto Bin Alm Pardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : **POSBAKUMADIN** beralamat Kantor di Perumahan Pondok Kayu Agung Blok BAA Nomor 48 RT 13 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 08 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIYANTO bin (Alm) PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman*” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Atau KETIGA Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIYANTO bin (Alm) PARDI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 652/ Pen. Sus/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 02 Desember 2022 :

- 1(satu) Paket sabu-sabu + plastic flip warna bening : 0,31 (Nol koma tiga puluh satu gram) Gram / berat bersih : 0,08 gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

ALAT BUKTI SURAT

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 189/ 10989.00 BAP/ 2022 tanggal 02 Agustus 2022 oleh PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kampung Baru telah melakukan penimbangan berupa :
 - TOTAL : 1 paket sabu dan pembungkus , berat kotor : 0,31 gram ; Berat Pembungkus : 0,23 gram ; berat bersih : 0,08 gram
- Adalah fakta berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06791/ NNF/ 2022 hari JUMAT tanggal 12 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 14157/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram, milik terdakwa HARIYANTO bin (Alm) PARDI

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 31 Juli 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSNINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
 - AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HARIYANTO bin (Alm) PARDI**, pada hari SABTU tanggal 30 JULI 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan JULI tahun 2022, bertempat di Sekitar Masjid AL MUJAHIRIN di Jalan Merpati RT 35 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Team Opsnal Polsek Balikpapan Barat melakukan Patroli Rutin di wilayah Polsek Balikpapan Barat dan saat itu petugas melihat seseorang dengan gerak gerak mencurigakan di Jalan Merpati sekitas masjid AL MUJAHIRIN
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan barang bukti 1 paket sabu dalam genggam tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba yang di temukan petugas terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 saat terdakwa berada di Jalan Gunung Bugis Jalan Merpati sekitar masjid AL MUJAHIRIN terdakwa bertemu seorang perempuan yang biasa di panggil NITA (DPO) Dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kemudian NITA menyerahkan 1 paket sabu dan sabu tersebut terdakwa Genggam dengan tangan kanan
 - Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 bulan mengkonsumsi sabu dan terakhir sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 di rumah terdakwa
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian
 - Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin/persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
 - Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 189/10989.00 BAP/ 2022 tanggal 02 Agustus 2022 oleh PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kampung Baru telah melakukan penimbangan berupa :
 - TOTAL : 1 paket sabu dan pembungkus , berat kotor : 0,31 gram ; Berat Pembungkus : 0,23 gram ; berat bersih : 0,08 gram
 - Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06791/ NNF/ 2022 hari JUMAT tanggal 12 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor : 14157/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram, milik terdakwa **HARIYANTO bin (Alm) PARDI**
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 - Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 31 Juli 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
 - AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HARIYANTO bin (Alm) PARDI**, pada hari SABTU tanggal 30 JULI 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan JULI tahun 2022, bertempat di Sekitar Masjid AL MUJAHIRIN di Jalan Merpati RT 35 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Team Opsnal Polsek Balikpapan Barat melakukan Patroli Rutin di wilayah Polsek Balikpapan Barat dan saat itu petugas melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan di Jalan Merpati sekita masjid AL MUJAHIRIN
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan barang bukti 1 paket sabu dalam genggam tangan kanan
- Bahwa barang bukti narkotika yang di temukan petugas terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 saat terdakwa berada di Jalan Gunung Bugis Jalan Merpati sekitar masjid AL MUJAHIRIN terdakwa bertemu seorang perempuan yang biasa di panggil NITA (DPO) Dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kemudian NITA menyerahkan 1 paket sabu dan sabu tersebut terdakwa Genggam dengan tangan kanan
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 bulan mengkonsumsi sabu dan terakhir sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 189/ 10989.00 BAP/ 2022 tanggal 02 Agustus 2022 oleh PT

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEGADAIAN (Persero) Cabang Kampung Baru telah melakukan penimbangan berupa :

- TOTAL : 1 paket sabu dan pembungkus , berat kotor : 0,31 gram ; Berat Pembungkus : 0,23 gram ; berat bersih : 0,08 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06791/ NNF/ 2022 hari JUMAT tanggal 12 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 14157/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram, milik terdakwa **HARIYANTO bin (Alm) PARDI**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 31 Juli 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :
- METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **HARIYANTO bin (Alm) PARDI**, pada hari SABTU tanggal 30 JULI 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan JULI tahun 2022, bertempat di Sekitar Masjid AL MUJAHIRIN di Jalan Merpati RT 35 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Team Opsnal Polsek Balikpapan Barat melakukan Patroli Rutin di wilayah Polsek Balikpapan Barat dan saat itu petugas melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan di Jalan Merpati sekita masjid AL MUJAHIRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan barang bukti 1 paket sabu dalam genggam tangan kanan
- Bahwa barang bukti narkoba yang di temukan petugas terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 saat terdakwa berada di Jalan Gunung Bugis Jalan Merpati sekitar masjid AL MUJAHIRIN terdakwa bertemu seorang perempuan yang biasa di panggil NITA (DPO) Dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kemudian NITA menyerahkan 1 paket sabu dan sabu tersebut terdakwa Genggam dengan tangan kanan
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 bulan mengkonsumsi sabu dan terakhir sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian
- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 189/ 10989.00 BAP/ 2022 tanggal 02 Agustus 2022 oleh PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kampung Baru telah melakukan penimbangan berupa :
 - TOTAL : 1 paket sabu dan pembungkus , berat kotor : 0,31 gram ; Berat Pembungkus : 0,23 gram ; berat bersih : 0,08 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06791/ NNF/ 2022 hari JUMAT tanggal 12 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
 - Barang Bukti Nomor : 14157/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram, milik terdakwa **HARIYANTO bin (Alm) PARDI**
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 31 Juli 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan pemeriksaan :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF
- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **HENDRA MAULANA Bin ZAINUDDIN MAULANA** dilahirkan di Tanah Longkali, 18 September 1985,Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam, Pekerjaan Polri, pendidikan S1, Alamat : Polsek Balikpapan Barat Jl. Semoi No.21 Balikpapan di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar pada saat itu hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wita saya bersama BRIPTU M SOLIHIN melakukan patroli rutin dan penyelidikan di wilayah hukum Polsek Balikpapan Barat tentang adanya peredaran narkotika di daerah Gunung Bugis Kec Balikpapan Barat kemudian unit opsnel melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah tersebut dan saya Bersama BRIPTU M SOLIHIN kemudian melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan di Jalan Merpati RT 35 Kel Baru Ulu Kec Balikpapan Barat Tepatnya dibawah Masjid AL MUHAJIRIN kemudian memberhentikan orang tersebut yang bernama Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) PARDI dan melakukan Penggeledahan Badan dan ditemukan 1 paket Sabu sabu dalam plastic bening dengan berat 0,31 gram bruto dalam genggam tangan sebelah Kanan dan pada saat diinterogasi Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) PARDI mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. NITA (nama panggilan)(DPO) dengan cara Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) PARDI membeli dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dan Selanjutnya barang bukti serta pelaku tersebut langsung kami bawa ke kantor Polsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2.Saksi : **M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I Bin SARDIANSYAH** dilahirkan di Tanah Grogot, 03 Mei 1992,Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam, Pekerjaan Polri, pendidikan S1, Alamat : Polsek Balikpapan Barat Jl. Semoi No.21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Barat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar pada saat itu hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 10.00 Wita saya bersama BRIGPOL HENDRA melakukan patroli rutin dan penyelidikan di wilayah hukum Polsek Balikpapan Barat tentang adanya peredaran narkoba di daerah Gunung Bugis Kec Balikpapan Barat kemudian unit opsnel melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah tersebut dan saya Bersama BRIGPOL HENDRA kemudian melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan di Jalan Merpati RT 35 Kel Baru Ulu Kec Balikpapan Barat Tepatnya dibawah Masjid AL MUHAJIRIN kemudian memberhentikan orang tersebut yang bernama Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) PARDI dan melakukan Pengegedahan Badan dan ditemukan 1 paket Sabu sabu dalam plastic bening dengan berat 0,31 gram bruto dalam genggam tangan sebelah Kanan dan pada saat diintrogasi Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) PARDI mendapatkan sabu tersebut dari Sdri NITA (nama panggilan)(DPO) dengan cara Sdr. HARIYANTO Bin (Alm) PARDI membeli dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dan Selanjutnya barang bukti serta pelaku tersebut langsung kami bawa ke kantor Polsek Balikpapan Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita saya berangkat dari rumah saya di Martadinata menuju Kampung Baru Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat menggunakan kendaraan R2. Setelah tiba di kampung baru sekira pukul 10.00 wita saya langsung menuju Gunung Bugis di Jl. Merpati RT. 35 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, tepatnya di belakang Masjid AL-MUHAJIRIN Gunung Bugis dan saya langsung membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saya membeli nya dengan seseorang perempuan yang tidak saya kenal yang biasa dipanggil dengan sebutan NITA (DPO), Setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



tersebut saya genggam ditangan saya sebelah kanan dan saya bermaksud menuju ke motor saya untuk pulang ke rumah, namun pada saat saya baru naik ke motor saya tiba tiba datang petugas kepolisian dari Polsek Balikpapan Barat yang berpakaian preman, petugas lalu memeriksa dan menggeledah badan dan motor saya, petugas berhasil menemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,31 gram ditangan sebelah kanan saya pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekitar pukul 10.00, yang kemudian oleh pihak kepolisian barang bukti dan saya dibawa dan di amankan ke Polsek Balikpapan Barat;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) Paket sabu-sabu + plastic flip warna bening : 0,31 (Nol koma tiga puluh satu gram) Gram / berat bersih : 0,08 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta persidangan di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **HARIYANTO bin (Alm) PARDI** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Team Opsnal Polsek Balikpapan Barat melakukan Patroli Rutin di wilayah Polsek Balikpapan Barat dan saat itu petugas melihat seseorang dengan gerak gerak mencurigakan di Jalan Merpati sekita masjid AL MUJAHIRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan barang bukti 1 paket sabu dalam genggam tangan kanan
- Bahwa fakta barang bukti narkoba yang di temukan petugas terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 saat terdakwa berada di Jalan Gunung Bugis Jalan Merpati sekitar masjid AL MUJAHIRIN terdakwa bertemu seorang perempuan yang biasa di panggil NITA (DPO) Dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kemudian NITA menyerahkan 1 paket sabu dan sabu tersebut terdakwa Genggam dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 bulan mengkonsumsi sabu dan terakhir sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 di rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian
- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 189/10989.00 BAP/ 2022 tanggal 02 Agustus 2022 oleh PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kampung Baru telah melakukan penimbangan berupa :
 - o 1 paket sabu dan pembungkus , berat kotor : 0,31 gram ; Berat Pembungkus : 0,23 gram ; berat bersih : 0,08 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06791/ NNF/ 2022 hari JUMAT tanggal 12 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Bahwa barang bukti Nomor : 14157/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram, milik terdakwa HARIYANTO bin (Alm) PARDI
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa berdasar Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 31 Juli 2022 oleh dokter penanggung jawab dokter EMI SETIANSINGSIH Sp PK dengan hasilnya yaitu:
 - o METAMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- AMPHETAMINE hasil POSITIF; Nilai Rujukan NEGATIF, maka kami berkesimpulan terdakwa adalah *penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau Kedua: Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

. **Atau Ketiga:** Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **Setiap orang;**
2. Unsur : **Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang :

Yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan



terdakwa, maka terdakwa **HARIYANTO bin (Alm) PARDI** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Ad.2. Unsur : *Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman*:

- Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Sehingga “unsur tanpa hak atau melawan hukum ” disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman** harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang maupun mendapat resep dan pengobatan dari dokter.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Team Opsnal Polsek Balikpapan Barat melakukan Patroli Rutin di wilayah Polsek Balikpapan Barat dan saat itu petugas melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan di Jalan Merpati sekitar masjid AL MUJAHIRIN
 - Pada saat penggeledahan di temukan barang bukti 1 paket sabu dalam genggam tangan kanan
 - Bahwa barang bukti narkotika yang di temukan petugas terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 saat terdakwa berada di Jalan Gunung Bugis Jalan Merpati sekitar masjid AL MUJAHIRIN terdakwa bertemu seorang perempuan yang biasa di panggil NITA (DPO) Dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kemudian NITA menyerahkan 1 paket sabu dan sabu tersebut terdakwa Genggam dengan tangan kanan
 - Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 bulan mengkonsumsi sabu dan terakhir sekitar hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 di rumah terdakwa
 - Bahwa fakta terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 189/ 10989.00 BAP/ 2022 tanggal 02 Agustus 2022 oleh PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Kampung Baru telah melakukan penimbangan berupa: - 1 paket sabu dan pembungkus , berat kotor : 0,31 gram ; Berat Pembungkus : 0,23 gram ; berat bersih : 0,08 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06791/ NNF/ 2022 hari JUMAT tanggal 12 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :- 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,014 gram, milik terdakwa HARIYANTO bin (Alm) PARDI, di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “ **Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” telah terbukti terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Paket sabu-sabu + plastic flip warna bening : 0,31 (Nol koma tiga puluh satu gram) Gram / berat bersih : 0,08 gram

Ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO bin (Alm) PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HARIYANTO bin (Alm) PARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Paket sabu-sabu + plastic flip warna bening : 0,31 (Nol koma tiga puluh satu) gram / berat bersih : 0,08 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 652/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 20 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Surya Laksemana, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.